



**PUTUSAN**

Nomor : 173 / PID / 2021 / PT Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Sopian Bin Gunadi  
Tempat lahir : Desa Sungai Sibur ( OKI)  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Februari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Mangga Desa Karya Jitu Mukti Kec.Rawa Jitu Selatan Kab.Tuba  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H. Advokat pada LBH ADIL NUSANTARA Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 01 RW 02 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Advokat/ Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;  
Pengadilan Tinggi tersebut :
  - Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 173/ PID / 2021 / PT.Tjk tertanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
  - Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 173/ PID / 2021 / PT.Tjk tertanggal 29 Oktober 2021 tentang hari sidang;
  - Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 12 Oktober 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg- Perkara PDM-173/TUBA/07/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut;

## KESATU

Bahwa Terdakwa SOPIAN Bin GUNADI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju rumah sdr. GERI (DPO) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Teratai Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, kemudian sesampainya di rumah sdr. GERI, saksi SUGIANTO langsung bertemu dengan sdr. GERI yang sedang berada di depan rumahnya, lalu saksi SUGIANTO berkata “bro beli bahan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. GERI menjawab “iya”, selanjutnya saksi SUGIANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi SUGIANTO, kemudian sdr. GERI menerima dengan menggunakan tangan kanannya juga, setelah itu sdr. GERI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dari sebuah dompet, kemudian sdr. GERI langsung memberikan kepada saksi SUGIANTO 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan tangan kanan dan saksi SUGIANTO terima dengan menggunakan tangan kanan kembali. Selanjutnya saksi SUGIANTO pergi menuju ke rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa SOPIAN berencana akan mengirim uang ke istri Terdakwa SOPIAN melalui ATM mini dan Terdakwa SOPIAN menuju ke kediaman saksi SUGIANTO untuk meminjam ATM milik saksi SUGIANTO, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa SOPIAN sampai di kediaman saksi SUGIANTO dan mengatakan “saya minta tolong transferkan uang ke istri saya”, lalu saksi SUGIANTO menjawab “yaudah tunggu dulu saya makan sebentar”, kemudian sambil menuju keluar dan membuka pintu, saksi SUGIANTO berkata lagi kepada Terdakwa SOPIAN “itu ada sabu diatas pintu kamu pake dulu aja”, lalu saksi SUGIANTO meninggalkan rumahnya untuk membeli makanan, setelah itu Terdakwa SOPIAN menuju pintu yang ditunjuk oleh saksi SUGIANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ditunjukkan oleh saksi SUGIANTO tersebut, kemudian Terdakwa SOPIAN langsung menggunakan Narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa SOPIAN menunggu sekira 30 (tiga) puluh menit namun saksi SUGIANTO tidak kunjung kembali dan Terdakwa SOPIAN meletakkan kembali Narkotika jenis Sabu tersebut di atas pintu tempat dimana Terdakwa SOPIAN mengambil sebelumnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL75CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. 2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai. selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN dan SOPIAN Bin GUNADI. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: 1. BB 1 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. BB 2 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa BB 1 dengan berat netto 0,0076 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOPIAN Bin GUNADI bersama-sama dengan saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi QHUFRONANTA, saksi AHMAD REDI, dan saksi DONY MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 19.00 Wib para saksi Polisi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi Polisi mencoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu para saksi Polisi menghampiri rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang akan menutup pintu rumah tersebut, kemudian para saksi Polisi menghampiri dan menanyakan nama laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama SOPIAN Bin GUNADI (Terdakwa), kemudian para saksi Polisi meminta Terdakwa SOPIAN untuk menyaksikan pemeriksaan terkait dengan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika, kemudian ketika para saksi Polisi melakukan pemeriksaan di pintu rumah tersebut para saksi Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus pipa kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet panjang, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu yang para saksi Polisi temukan di dalam rumah saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN lebih tepatnya di atas pintu. Setelah itu para saksi Polisi menanyakan dimana saksi SUGIANTO, lalu Terdakwa SOPIAN menjelaskan bahwa saksi SUGIANTO sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Tidak lama kemudian saksi SUGIANTO datang dan para saksi Polisi langsung mengamankan saksi SUGIANTO. Kemudian saksi SUGIANTO dan Terdakwa SOPIAN mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik saksi SUGIANTO yang setelah itu memberikannya kepada Terdakwa SOPIAN. Selanjutnya, saksi SUGIANTO dan Terdakwa SOPIAN berikut barang bukti para saksi Polisi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL75CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa :1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai. selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN dan SOPIAN Bin GUNADI. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa:1. BB 1 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 173/Pid/2021/PT Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. BB 2 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa BB 1 dengan berat netto 0,0076 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi SUGIANTO tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor .Reg.Perkara : PDM-.172/TUBA/07/2021 tertanggal 28 September 2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN Bin GUNADI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPIAN Bin GUNADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0076 gram);
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet panjang;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan Putusan Nomor 358 /Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 12 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Bin Gunadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0076 gram);
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet panjang;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sugianto Als Sugiarto Bin Sarmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 358/Akta Pid.Sus/2021/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mgl dan permintaan banding tersebut diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Nomor : 358/Akta Pid.Sus/2021/PN Mgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 18 Oktober 2021, begitu pula kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor : 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala kecuali mengenai Straaf Macht (pidana yang dijatuhkan) kepada Terdakwa, karena Putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat dimana Indonesia dalam keadaan darurat narkoba;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum, telah ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dimana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Nomor : 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 12 Oktober 2021 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Permupakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan , dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 ayat 1 dan ayat 2 , pasal 193 ayat 2 dan pasal 242 KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 12 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang , bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam musyawarah tidak diambil secara bulat, karena Hakim Ketua Majelis ENCEP YULIADI,S.H,M.H telah mengajukan Disenting Opinion dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memutus dibawah minimal dari yang telah ditentukan dalam Undang-Undang adalah melanggar ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan melanggar azas kepastian hukum;
2. Bahwa Narkotika adalah termasuk kejahatan Extra Ordinary Crime ( Kejahatan luar biasa) yang mana pada saat ini sudah masuk diseluruh sendi kehidupan masyarakat dan dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;
3. Bahwa untuk merubah isi ketentuan Undang-Undang harus dirubah lagi oleh ketentuan yang sederajat yaitu Undang-Undang dan atau oleh Putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung dapat diterapkan apabila pasal suatu ketentuan Undang-Undang tersebut tidak jelas atau MULTI TAFSIR;



5. Bahwa dalam perkara ini ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kualifikasi Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya ( Straaf Macht ) dan menurut Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi pidana yang pantas dan adil terhadap perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sedangkan terhadap amar-amar selebihnya adalah sependapat dengan amar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Mengingat , Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal- Pasal lain dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

- Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 12 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,-. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa Tanggal 2 November 2021 oleh Kami Encep Yuliadi,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sigid Purwoko,S.H.,M.H. dan Suyadi SH.,masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 173/PID/2021/PT Tjk tertanggal 29 Oktober 2021, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Palam Patah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. Sigid Purwoko,S.H.,M.H

Encep Yuliadi,S.H,M.H

2. Suyadi SH

Panitera Pengganti,

Palam Patah,S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)